

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)
ANGKATAN XXX TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: KE.00.00 / 4 / 2021

NOMOR: SPK.201/DL/VIII/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (27-08-2021), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **RINI AGUSTIANI, SH, MAP**, selaku Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, beralamat di Jalan Ampera Raya No.7 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P** selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya

PIHAK KESATU



1

PIHAK KEDUA



Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

PIHAK KESATU



2

PIHAK KEDUA



7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 677/K.1/PDP.07.9/2019 Tentang Jenis Dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Tahun 2019;


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XXX Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:


PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XXX Tahun 2021 di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** pada bulan Agustus s.d. Desember 2021.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XXX Tahun 2021 di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pengawas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XXX Tahun 2021 di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.


**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyeleksi dan mengirimkan nama peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menanggung, menyediakan dan menyetorkan pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menerima dan menetapkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU




PIHAK KEDUA




- e. membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan **PIHAK KESATU**; dan
- j. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima penetapan, pemanggilan dan jadwal pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan seluruh sarana, prasarana, akomodasi, konsumsi, dan fasilitas lainnya untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA



- e. memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- f. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini bersama **PIHAK KEDUA**;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data usulan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima setoran pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini yakni untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan tarif sebesar Rp.14.643.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor SP DIPA-087.01.1.450448/2021 tanggal 16 November 2020 pada Output SDM ANRI yang ditingkatkan kompetensinya MAK 3614.EAF.001.053.A.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI


- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.


PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:
- a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahu kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tigapuluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi ke pada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU



8

PIHAK KEDUA



PASAL 11
KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Jl. Ampera Raya No.7, Jakarta 12560
u.p. : Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum
Telepon : (021) 7805851
Email : kepegawaian@anri.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan R.I.
Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570.
Telepon : (021) 8000828; 8090952; 8090804
Email : Kerjasamappsdm@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK KESATU

A

PIHAK KEDUA

f *o*

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

**PASAL 13
PENUTUP**


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU




RINI AGUSTIANI, SH, MAP

PIHAK KEDUA



HELMIATY BASRI, S.Sos., M.A.P

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

